



Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pengunjung pada Destinasi Wisata

Tjhing Man Lie¹, Andin Rusmini², Titin Lestariningsih³

^{1,2}Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, ³Akademi Sages

E-mail: tomatocherry5@gmail.com¹; andinrusmini@stipram.ac.id²;
meicindo@gmail.com³

Abstract:

Over time, engaging in tourism has evolved into a necessity for acquiring delightful experiences. However, such tourism activities also carry inherent risks that can potentially harm visitors. This research, adopting a qualitative approach through a literature study, employs data collection methods by referencing legal documents, pertinent articles, and books relevant to the study. The research findings underscore that legal frameworks guarantee the rights of tourists to protection, safety, and security. Consequently, it is imperative for tourism managers to prioritize the safety of visitors arising from the activities involved. This involves the implementation of robust Standard Operating Procedures (SOP), effective mitigation procedures, optimal functioning of infrastructure, provision of adequate safety equipment, and continuous enhancement of staff competencies. Owners of tourist attractions bear the responsibility of ensuring both the safety and legal protection of visitors, acknowledging the mutual benefits derived from the presence of tourists. Thus, a comprehensive and proactive approach to safety measures is essential in fostering a secure and enjoyable environment for all visitors.

Keywords: Assurance; Security; Safety; Tourism.

Abstrak:

Seiring waktu berwisata menjadi suatu kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Kegiatan wisata tersebut dapat menimbulkan resiko yang dapat merugikan pengunjung. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *literature study* dan metode pengumpulan data dengan merujuk referensi pustaka dari Undang-undang, artikel-artikel dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang menjamin hak wisatawan mendapat perlindungan, keselamatan dan keamanan. Oleh sebab itu, pengelola pariwisata sudah seharusnya memperhatikan keselamatan pengunjung akibat dari kegiatan yang ditimbulkan. Penerapan Standar Prosedur Operasional (SOP), prosedur mitigasi, sarana-prasarana berfungsi dengan maksimal, melengkapi peralatan safety dan meningkatkan kompetensi petugas. Pemilik obyek wisata harus menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi pengunjung. Mengingat bahwa mereka memperoleh manfaat dari kehadiran wisatawan.

Kata-kata Kunci: Jaminan; Keamanan; Keselamatan; Pariwisata.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi kekayaan yang meliputi flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni, dan budaya. Semua ini dianggap sebagai sumber daya penting dan modal utama untuk mengembangkan sektor pariwisata, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan penduduk sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aktivitas pariwisata di Indonesia memiliki peran besar dalam meningkatkan pendapatan negara, baik sebagai destinasi bagi wisatawan dari luar negeri maupun wisatawan lokal.¹ Sejalan dengan pernyataan tersebut pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 20 menjelaskan Setiap wisatawan berhak memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Partisipasi dalam kegiatan perjalanan wisata ini membentuk suatu sistem aktivitas wisata di mana banyak individu dan pihak bekerja sama secara sinergis untuk membentuk suatu keseluruhan interaksi aktivitas yang holistik. Sistem ini menghasilkan nilai tambah melalui produk tak berwujud yang dikenal sebagai pariwisata.² Tempat wisata di Jawa Timur sesuai dengan wilayahnya yaitu: Surabaya: Pantai Kenjeran, Kebun Binatang Surabaya (KBS) Pasuruan: Taman Safari Indonesia, Probolinggo: Gunung Bromo, Lumajang: Gunung

¹ Firy Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan," *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018): 138, <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.34>.

² Liliana Dewi, M. Liga Surjadana, and Ramang H Demolingo, "Manajemen Pengunjung Di Destinasi Wisata," *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional*, no. February (2023): 143.

Semeru, Malang: Pantai Bale Kambang, Waduk Karangates, Permandian Sengkaling, Batu: Songgoriti, Selecta, Cuban Talun, Cuban Rondo, Jatim Park, BNS, Puncak Basundara, Gunung Banyak, Alun-alun Batu. Jember: Watu Ulo, Banyuwangi: Pantai Boom, Pulau Merah, Teluk Ijo, Kawah Gunung Ijen.

Bukan hanya akomodasi yang menjadi perhatian namun keamanan dan kenyamanan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis pariwisata. Kejadian pada wahana permainan bianglala yang nyaris merenggut nyawa karena bianglala sudah usang, wisatawan terseret ombak, pendaki hilang kontak dan bahkan tidak ditemukan, dan sebagainya. Banyaknya kejadian di industri pariwisata karena sarana prasarana kurang berfungsi dengan baik, teknikal, *human error* alamiah yang tidak diinginkan, dampaknya dapat merugikan pengunjung wisata (konsumen). Wisatawan datang ke tempat wisata memiliki harapan mendapatkan manfaat dan pengalaman yang baik. Lantas, bagaimana resiko tersebut dapat diminimalisir dan *zero mistake*?

Penelitian sebelumnya,³ kajian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif fenomenologis hasil penelitian menunjukkan terdapat kerugian karena ancaman yang dapat memengaruhi kunjungan wisata. lanjut,⁴ metode deskriptif jenis penelitian kualitatif hasil penelitian menunjukkan sarana prasarana keselamatan sesuai dengan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, namun perlu adanya perbaikan. Sarana prasana sudah sesuai dengan *Australian Coastal Public Safety Guidelines 2007*, kecuali warna seragam, bendera keselamatan pantai, pelampung pembatas, dan tas pinggang. Namun demikian, belum banyak yang melakukan penelitian tentang keamanan dan keselamatan pengunjung wisata dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *literature*. Alasan dilakukan penelitian ini yaitu keselamatan dan keamanan destinasi wisata merupakan hal penting menjadi perhatian pengelola karena bila lalai atau abai maka dapat merugikan pengunjung. Rumusan masalah: mengapa diperlukan jaminan keamanan dan keselamatan dalam berwisata? Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengetahui jaminan keamanan dan keselamatan wisatawan. Manfaat penelitian ini bagi para pengelola tempat wisata, sebagai referensi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan

³ I Made Raditya Suputra Sanjaya, I Gede Sumertha KY, and Wayan Nuriada, "Upaya Peningkatan Sektor Keamanan Dan Keselamatan Dalam Wewujudkan Pariwisata Damai Di Bali," *Upaya Peningkatan Sektor Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mewujudkan Pariwisata Damai Di Bali (Improvement Endeavor of Safety and Security Sector in Realizing Peace Tourism in Bali)*, 2017, 1–24, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/316>.

⁴ Machfudz Eko Arianto, Julian Dwi Saptadi, and Muchamad Rifai, "Studi Sarana Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Pantai Parangtritis Dan Pantai Baron Tahun 2021," *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati* 7, no. 2 (2022): 132, <https://doi.org/10.35842/formil.v7i2.428>.

pengunjung. Lalu bagi para wisatawan, untuk menambah wawasan jaminan keamanan dan keselamatan dalam melakukan kunjungan wisata.

METODE

Jenis penelitian ini kualitatif yang berfokus pada literatur. *Literature review* atau tinjauan literatur adalah jenis penelitian yang secara kritis mengevaluasi pengetahuan, ide, atau temuan yang ada dalam literatur akademis dan mengidentifikasi kontribusi teoritis dan metodologisnya terhadap topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Tujuan utamanya adalah mengatasi suatu masalah melalui analisis yang mendalam dan kritis terhadap berbagai referensi pustaka yang relevan. Referensi pustaka tersebut dianggap sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat menghasilkan gagasan atau pemikiran inovatif. Penelitian ini melibatkan serangkaian aktivitas yang terkait dengan mengumpulkan informasi dari beragam sumber pustaka, seperti buku, ensiklopedia, dokumen, dan jurnal.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan di tempat wisata bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan seringkali merupakan hasil dari kombinasi beberapa elemen. Pengabaian terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ini bisa melibatkan pelanggaran terhadap peraturan keamanan yang berkaitan dengan bangunan, peralatan, dan prosedur operasional. Kurangnya Pemeliharaan Infrastruktur: Infrastruktur yang tidak terawat dengan baik, seperti jembatan, tangga, atau fasilitas lainnya, dapat menjadi penyebab kecelakaan. Kegagalan dalam pemeliharaan dapat mengakibatkan kerusakan atau kegagalan struktural. Ketidakamanan Transportasi: Kecelakaan yang terkait dengan transportasi, baik itu kendaraan umum, mobil pribadi, atau sarana transportasi khusus wisata, dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kelelahan pengemudi, kondisi jalan yang buruk, atau kendala teknis pada kendaraan. Kurangnya pengawasan dan supervisi terhadap pengunjung, terutama di area berisiko tinggi seperti taman bermain atau objek wisata yang memerlukan perhatian khusus, dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kejadian alamiah seperti cuaca buruk, gempa bumi, atau bencana alam lainnya dapat menyebabkan kecelakaan atau situasi darurat lainnya. Pengunjung yang tidak patuh terhadap peraturan keselamatan, perilaku berisiko, atau kecerobohan dapat menjadi penyebab kecelakaan. Ini dapat mencakup mengabaikan rambu-rambu, memanjat tempat yang berbahaya, atau tidak mengikuti

⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D" (Bandung: Alfabeta, 2018).

petunjuk penggunaan fasilitas. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran Keselamatan: Kurangnya pelatihan dan kesadaran keselamatan, baik di antara staf pengelola maupun pengunjung, dapat mengakibatkan tindakan yang tidak aman atau kurang tanggapan dalam situasi darurat. Teknologi dan Peralatan yang Usang atau Rusak: Penggunaan peralatan dan teknologi yang usang atau rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika peralatan tersebut tidak dijaga dengan baik atau tidak diperbarui secara berkala. *Overcrowding* (Kepadatan Pengunjung): Kepadatan pengunjung yang berlebihan dapat menciptakan kondisi yang tidak aman, seperti penumpukan manusia, antrian panjang, atau tekanan pada fasilitas yang dapat menyebabkan kecelakaan. Tindak Kriminal: Tindak kriminal seperti pencurian, kekerasan, atau tindakan merugikan lainnya dapat menyebabkan kecelakaan atau situasi berbahaya di tempat wisata. Penting bagi pengelola wisata untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko ini melalui kebijakan, pelatihan, pemeliharaan, dan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan potensi kecelakaan dan menjaga keamanan serta keselamatan pengunjung.

Wisatawan berperan sebagai pemegang kunci dalam industri pariwisata; tanpa kehadiran mereka, sektor pariwisata tidak dapat berjalan. Peran wisatawan di destinasi pariwisata melibatkan upaya untuk meningkatkan pengalaman individu, termasuk memahami obyektivitas di berbagai daya tarik wisata seperti alam dan lingkungan, budaya setempat. Mereka juga berkontribusi dalam peningkatan kepercayaan diri, menyegarkan pikiran dan tubuh, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat lokal, membina hubungan dengan orang-orang baru, membangun kerja kelompok yang efektif, mempererat ikatan keluarga, dan meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan warisan budaya setempat.⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak fundamental yang diberikan kepada setiap individu sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tak dapat disentuh atau dirampas oleh siapapun. Hak-hak ini melekat pada diri manusia sejak saat kelahiran, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Setiap individu memiliki kedudukan dan martabat yang sama. Di masa lampau, masyarakat sering kali tidak mengakui kesetaraan martabat manusia, yang menyebabkan terjadinya penindasan antara sesama manusia. Hal ini terlihat jelas dalam sejarah kolonialisasi di Indonesia, di mana bangsa Indonesia mengalami penindasan yang kejam oleh penjajah kolonial, yang merampas dan menyiksa bangsa ini. Oleh karena itu, perjuangan berkelanjutan dilakukan untuk mempertahankan hak-hak asasi

⁶ Dewi, Surjadana, and Demolingo, "Manajemen Pengunjung Di Destinasi Wisata."

manusia yang dimiliki oleh setiap individu.⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mengacu pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah: Hak untuk hidup, Hak mengembangkan diri, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak berkomunikasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan, dan Hak perlindungan. Wisatawan merupakan pelaku wisata yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Pelaku wisata di dalam menikmati perjalanannya menginginkan manfaat yang baik bagi diri sendiri atau bersama teman-teman, keluarga, komunitas dan sebagainya. Selanjutnya, wisatawan mengeluarkan sejumlah finansial untuk mendapatkan sesuai kebutuhannya. Atas pertukaran transaksi tersebut wisatawan mendapatkan hak-haknya yaitu perlindungan keselamatan dan keamanan.⁸ Terhitung mulai tanggal 11 April 2014, Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang Standar Pelayanan Dunia Usaha Perjalanan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014. Hal ini memungkinkan adanya masalah standarisasi Tour Operator sehingga diperlukan kajian lebih lanjut.⁹ Regulasi perlindungan hukum dan keselamatan bagi para wisatawan, bersama dengan hak-hak mereka sebagai konsumen di sektor pariwisata, telah diatur dengan baik dalam hukum nasional dan internasional. Prinsip-prinsip perlindungan hukum ini telah dijelaskan secara komprehensif dalam kedua jenis peraturan tersebut.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konteks kegiatan berwisata mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, sejalan dengan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah ini akan memberikan dorongan baru bagi industri pariwisata yang sebelumnya

⁷ W. Citra Juwitasari, "Implementasi Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Berwisata Di Indonesia," *Penelitian Mandiri: Program Studi Industri Perjalanan Wisata*, 2016, 1–21, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/5782b018045969cd3c9bd4534625fc76.pdf.

⁸ Princess Innez Primantara, "Perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam pasokan jasa pariwisata oleh biro perjalanan wisata," *udayana master law journal* 4, no. 263–271 (2015): 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17523>.

⁹ Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma, "Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan," *Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, 2016, 32, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9409/1/aa558f53c38454f4f98afe4803e13ee3.pdf>.

mengalami kemerosotan akibat berbagai peristiwa di Indonesia, khususnya Bali. Hal ini menjadi penting mengingat antusiasme masyarakat, baik domestik maupun internasional, yang tumbuh untuk melakukan perjalanan wisata.¹⁰ Jaminan keselamatan bagi wisatawan telah diatur dalam undang-undang kepariwisataan, tetapi pemerintah tidak memberikan rincian mengenai ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut, terutama dalam peraturan pemerintah. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Menurut undang-undang tersebut, pengelola objek wisata memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh pengunjung akibat kasus-kasus umum yang terjadi di tempat wisata, seperti cedera saat perjalanan atau bencana lainnya.¹¹

Keamanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat wisatawan.^{12,13} Evaluasi risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menunjukkan bahwa risiko tenggelam, terseret arus banjir, tergigit oleh hewan liar, dan terkena racun hewan liar termasuk dalam kategori risiko yang sangat tinggi (ekstrim). Tindakan pengendalian risiko K3 yang telah dilakukan meliputi penyelenggaraan *safety induction* sebelum wisata, ketersediaan pelampung, penghentian kegiatan wisata saat hujan deras, dan pengelolaan hewan liar. Namun, analisis manajemen risiko K3 di wisata Gua Pindul belum sepenuhnya dilakukan. Meskipun upaya pengendalian telah dilakukan oleh pihak manajemen, namun masih belum optimal.¹⁴

Tanggung jawab pengelola wisata terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung merupakan peran penting dalam memberikan jaminan bagi para wisatawan. Tanggung jawab ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari memastikan keamanan infrastruktur fisik hingga mengelola risiko yang melibatkan faktor manusia. Beberapa tanggung jawab utama yang harus dipikul oleh pengelola wisata melibatkan langkah-langkah konkret, seperti memastikan infrastruktur wisata memenuhi standar

¹⁰ Juwitasari, "Implementasi Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Berwisata Di Indonesia."

¹¹ muhammad rezza aditya, "Analisis yuridis tentang keselamatan pengunjung di tempat wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2009 Muhammad Rezza Aditya," 2009.

¹² Mentari Herdianingsih and Sukardi Sukardi, "Analisis Faktor Pelayanan, Sarana Prasarana, Keunikan Objek, Dan Keamanan Yang Mempengaruhi Ketertarikan Wisatawan Pada Pantai Baron Gunungkidul," *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2020): 69, <https://doi.org/10.12928/fokus.v5i1.1617>.

¹³ Poppy Margaretith Nivranti Sondakh and Altje Tumbel, "Pelayanan, Keamanan Dan Daya Tarik Mempengaruhi Minat Wisatawan Yang Berkunjung Objek Wisata Alam Gunung Mahawu," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 01 (2016): 280–88, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/10635>.

¹⁴ Arianto, Saptadi, and Rifai, "Studi Sarana Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Pantai Parangtritis Dan Pantai Baron Tahun 2021." *Jurnal Formil (Forum Ilmiah Kesmas Respati* 7, no. 2 (2022): 132, <https://doi.org/10.35842/formil.v7i2.428>.

keamanan, melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan, dan merancang serta melaksanakan rencana manajemen risiko yang komprehensif. Selain itu, pengelola wisata bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pengunjung mengenai kebijakan keamanan dan prosedur keselamatan yang berlaku, serta memberikan edukasi tentang perilaku aman selama kunjungan. Aspek lain termasuk pelatihan keamanan bagi staf dan petugas keamanan, pengawasan keamanan area wisata dengan memanfaatkan teknologi keamanan, dan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan lembaga keamanan lainnya. Pengelola wisata juga diharapkan berkoordinasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya keamanan. Penyediaan fasilitas kesehatan dan penanggulangan kesehatan darurat juga menjadi tanggung jawab pengelola wisata, termasuk menjaga ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan. Evaluasi rutin terhadap kebijakan keamanan dan keselamatan, dengan memanfaatkan umpan balik dari pengunjung, inspeksi keamanan, dan kejadian kecelakaan, menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi membantu menciptakan lingkungan wisata yang aman dan menyenangkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam industri pariwisata Gua Pindul belum sepenuhnya dilakukan. Meskipun upaya pengendalian telah dilakukan oleh pihak manajemen, namun masih belum optimal.

Peran wisatawan dalam keamanan dan keselamatan wisata sangat penting untuk memastikan pengalaman liburan yang aman dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa peran utama wisatawan dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisata: Wisatawan seharusnya memahami lingkungan tempat mereka berlibur, termasuk lokasi-lokasi penting seperti pusat medis, kantor polisi, atau tempat evakuasi darurat. Wisatawan diharapkan untuk mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku di destinasi wisata. Ini termasuk peraturan lalu lintas, peraturan keamanan, dan kebijakan lainnya yang mungkin berlaku di tempat tersebut. Wisatawan sebaiknya selalu memperhatikan tanda dan petunjuk keamanan yang disediakan di tempat-tempat wisata. Ini dapat mencakup petunjuk evakuasi, peraturan renang, dan informasi keamanan lainnya. Wisatawan sebaiknya selalu menjaga keamanan barang-barang pribadi mereka. Ini termasuk tas, dompet, paspor, dan barang berharga lainnya. Penting untuk tidak meninggalkan barang berharga di tempat umum dan selalu berhati-hati terhadap potensi pencurian. Jika wisatawan melihat atau mengamati aktivitas yang mencurigakan atau merasa diri mereka berada dalam situasi yang tidak aman, mereka seharusnya segera melapor kepada petugas keamanan atau pihak berwenang setempat. Wisatawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga

kebersihan tempat wisata yang mereka kunjungi. Ini mencakup membuang sampah pada tempatnya, menghindari vandalisme, dan berpartisipasi dalam praktik-praktik ramah lingkungan. Wisatawan sebaiknya menghormati kebudayaan dan tradisi lokal agar tidak menimbulkan ketegangan atau situasi konflik. Memahami norma-norma sosial dan budaya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah.

Keamanan dan keselamatan tidak hanya mencakup ancaman kejahatan, tetapi juga risiko kesehatan, kecelakaan, dan bencana alam. Ketidacermatan dalam menjalankan upaya keamanan dan keselamatan di sektor pariwisata dapat menimbulkan ancaman dan risiko bagi para pelancong. Ketidapatuhan terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang dalam industri pariwisata atau pemerintah setempat, serta kelalaian dalam merawat dan memperbaiki secara berkala fasilitas dan infrastruktur wisata seperti area bermain, jalur hiking, atau permainan, dapat menjadi sumber potensi bahaya. Keamanan dan keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam industri pariwisata. Seiring dengan perkembangan destinasi wisata yang semakin pesat, perlindungan terhadap wisatawan, infrastruktur, dan lingkungan menjadi prioritas utama. Pariwisata yang aman dan nyaman tidak hanya memberikan kepercayaan kepada wisatawan, tetapi juga memastikan kelangsungan dan pertumbuhan industri pariwisata secara keseluruhan. Pentingnya menerapkan praktik keamanan dan keselamatan yang efektif dalam sektor pariwisata menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan pengalaman positif wisatawan dan meminimalkan resiko yang tidak perlu. Keamanan dan keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan otoritas pariwisata, tetapi juga menjadi kewajiban bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan holistik perlu diterapkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pariwisata.

KESIMPULAN

Kegiatan pariwisata bukan hanya akomodasi namun aspek perlindungan keselamatan dan keamanan perlu diperhatikan karena pengunjung wisata merupakan individu yang melekat sebagai manusia yang bermartabat yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi konstitusi. Hal tersebut harus disadari oleh pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini pengelola tempat wisata untuk menyediakan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik dan aman, sumber manusia yang kompeten di bidangnya. Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik akan meminimalisir kesalahan. Lanjut, melakukan *maintenance* peralatan secara berkala. Memberikan peringatan dini dengan memasang pengaman ataupun

dengan peringatan yang tertulis di tempat yang berbahaya. Sumber daya manusia yang siap dan terlatih dapat mengurangi resiko. Melakukan *training* secara berkala untuk meningkatkan kemampuan petugas penyelamatan. Melengkapi petugas penyelamat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Aditya, Muhammad Rezza. "Analisis Yuridis Tentang Keselamatan Pengunjung Di Tempat Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Muhammad Rezza Aditya," 2009.
- Arianto, Machfudz Eko, Julian Dwi Saptadi, and Muchamad Rifai. "Studi Sarana Prasarana Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Pantai Parangtritis Dan Pantai Baron Tahun 2021." *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati* 7, no. 2 (2022): 132. <https://doi.org/10.35842/formil.v7i2.428>.
- Dewi, Liliana, M. Liga Surjadana, and Ramang H Demolingo. "Manajemen Pengunjung Di Destinasi Wisata." *Lembaga Penerbitan Universita Nasional*, no. February (2023): 143.
- Dharmakusuma, Anak Agung Gede Agung. "Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan." *Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, 2016, 32. <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9409/1/aa558f53c38454f4f98afe4803e13ee3.pdf>.
- Herdianingsih, Mentari, and Sukardi Sukardi. "Analisis Faktor Pelayanan, Sarana Prasarana, Keunikan Objek, Dan Keamanan Yang Mempengaruhi Ketertarikan Wisatawan Pada Pantai Baron Gunungkidul." *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2020): 69. <https://doi.org/10.12928/fokus.v5i1.1617>.
- Juwitasari, W. Citra. "Implementasi Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Berwisata Di Indonesia." *Penelitian Mandiri: Program Studi Industri Perjalanan Wisata*, 2016, 1–21, chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglefindmkaj/https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/5782b018045969cd3c9bd4534625fc76.pdf.
- Oktaviarni, Firya. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan." *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018): 138. <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.34>.
- Princess Innez Primantara. "Perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam pasokan jasa pariwisata oleh biro perjalanan wisata." *Udayana Master Law Journal* 4, no. 263–271 (2015): 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17523>.
- Sanjaya, I Made Raditya Suputra, I Gede Sumertha KY, and Wayan Nuriada. "Upaya Peningkatan Sektor Keamanan Dan Keselamatan Dalam Wewujudkan Pariwisata Damai Di Bali." *Upaya Peningkatan Sektor Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mewujudkan Pariwisata Damai Di Bali (Improvement Endeavor of Safety and Security Sector in Realizing Peace Tourism in Bali)*, 2017, 1–24, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/316>
- Sondakh, Poppy Margaretith Nivranti, and Altje Tumbel. "Pelayanan, Keamanan Dan Daya

Tarik Mempengaruhi Minat Wisatawan Yang Berkunjung Objek Wisata Alam Gunung Mahawu.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 01 (2016): 280–88, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/10635>.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.” Bandung: Alfabeta, 2018.